



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Teluk Pakedai, 15 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Jalan Swakarya Parit Keladi li Rt.08-/rw.007 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Parit Sarim, 12 April 1983, agama Islam, pekerjaan Pengupas Kelapa, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Nirwana Rt.002/rw.005 Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 28 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, dengan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sry, tanggal 04 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 November 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya,

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 0826/036/XI/2016, tanggal 20-11-2007;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat selama kurang lebih 4(empat)bulan dan setelah itu pindah di rumah kakak sepupu Tergugat sampai Penggugat meninggal kan Tergugat hingga sekarang;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang yang lahir pada tanggal 06-09-2017;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan mei 2017, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak terima waktu di larang Penggugat agar tidak berjudi lagi hal tersebut lah yang memicu terjadi nya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

5. Bahwa;semenjak bulan september 2017 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki laki lain dan saat itu juga Tergugat memukili Penggugat yang baru habis melahirkan hal tersebut lah yang memicu terjadi nya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

6. Bahwa;pada tanggal 23 januari 2019 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat yang saat itu sedang sakit meminta agar Penggugat mendekati Tergugat namun permintaan Tergugat tersebut di tolak oleh Penggugat dengan alasan Penggugat sedang sibuk mengurus anak hal tersebut lah yang memicu terjadi nya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

7. Bahwa;pada saat itu juga Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat dengan parang Panjang;

8. Bahwa;pada saat itu juga Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

9. Bahwa;Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hingga sekarang;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi melakukan komunikasi hingga sekarang;
11. Bahwa, upaya perdamaian pernah dilakukan baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;
12. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama sungai raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa berupa:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112095512860002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor kutipan akta nikah nomor 0826/036/XI/2016, tanggal 20-11-2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-2);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Saksi I:

Saksi I, lahir Parit Keladi, 17 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Swadaya, RT 80, RW 07, Desa Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi adalah Sepupu Penggugat;

---Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

--Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kakak sepupu Tergugat ;

---Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis bahkan dikaruniai seorang anak, namun sejak Mei 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar cemburu berlebihan, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki laki lain ;

- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-- -Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 yang lalu;

-----Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II:

Saksi II, lahir di Punggur, 8 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Punggur RT.002/RW.003 Desa Teluk Kapuas Kecamatan

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

-----Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat;

---Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

--Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kakak sepupu Tergugat;

---Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis bahkan dikaruniai seorang anak, namun sejak Mei 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar cemburu berlebihan, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki laki lain ;

- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

--Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 yang lalu;

-----Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P-2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 orang saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiridan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P-2 serta 2 orang Saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, sejak Mei 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar cemburu berlebihan, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki laki lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 yang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19712 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 129 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami HJ. Izzatun Tiyas Rohmatin S.HI., S.H sebagai Ketua Majelis, Mawardi S.Ag., M.H.I. dan Nurhasan S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mawardi S.Ag., M.H.I.
Hakim Anggota,

HJ. Izzatun Tiyas Rohmatin S.HI., S.H

Nurhasan S.HI.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R. Ilyas, S.Ag.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 450.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. 541.000,00 |

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)